



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 664-675

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Upaya Hukum dalam Perlindungan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Orang Tua

Sophie Hanna Putri^{1✉}, Mairul²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: sophiehanna82@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang ditempuh untuk melindungi hak nafkah anak dalam konteks perceraian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa setelah putusanya suatu perkawinan, suami tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh anak jika ayah tidak memenuhi kewajiban nafkahnya? Dengan membahas tentang upaya hukum yang dapat dilakukan oleh anak atas kegagalan ayah dalam memenuhi kewajiban nafkah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yurisprudensi normatif, dengan menggunakan telaah pustaka dan analisis peraturan perundang-undangan terkait untuk pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum terkait hak nafkah anak dapat dilakukan melalui pengadilan agama untuk melindungi hak-hak tersebut bagi ibu. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tanggung jawab nafkah anak berada di tangan ayah sebagai kepala keluarga, sedangkan ibu dapat membantunya. Penegakan jaminan hukum untuk tunjangan anak dalam konteks perceraian melibatkan tindakan hukum untuk memastikan pemenuhan hak tunjangan anak.

Kata Kunci: *Upaya Hukum, Hak Nafkah Anak, Perlindungan Hak Anak*

Abstract

This research aims to identify the legal measures implemented to safeguard children's maintenance rights in the context of divorce. According to Law Number 16 of 2019, which amends Law Number 1 of 1974 about marriage, it stipulates that following the dissolution of a marriage, the husband remains obligated to give financial support for his children. What legal remedies are available to a child if a father fails to fulfill his support obligations? By addressing the question of the legal remedies available to a kid for the father's failure to fulfill support commitments. The employed research approach is normative jurisprudence, utilizing literature review and analysis of pertinent laws and regulations for data collecting. The research findings indicate that legal actions regarding children's maintenance rights may be initiated in religious courts to safeguard these rights on behalf of mothers. The research concludes that the responsibility for child support rests with the father, as the head of the family, while the woman may assist him. The enforcement of legal safeguards for child support in the context of divorce involves a legal action to ascertain the fulfillment of child support entitlements.

Keywords: *Legal Remedies, Children's Right to Live, Protection of Children's Rights*

PENDAHULUAN

Upaya hukum adalah upaya hukum yang diberikan oleh hukum kepada individu atau badan hukum untuk menentang putusan hakim, yang berfungsi sebagai upaya hukum bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan yang dianggap tidak adil atau tidak sesuai dengan harapan mereka. Hal ini mengakui adanya kekeliruan hakim, yang sebagai manusia, dapat melakukan kesalahan atau menunjukkan bias terhadap satu pihak. Upaya hukum dikategorikan menjadi upaya hukum umum dan luar biasa. Upaya hukum biasa digunakan untuk putusan yang tidak memiliki kewenangan hukum yang tetap. Inisiatif ini mencakup perlawanan, banding, kasasi, dan penentangan pihak ketiga. Upaya hukum luar biasa biasanya mencakup peninjauan kembali/PK, tetapi menghadapi penentangan dari pihak ketiga.

Upaya hukum dalam perlindungan hak nafkah anak akibat perceraian di Indonesia melibatkan berbagai mekanisme hukum dan praktik untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak nafkah mereka setelah perceraian. Gugatan hak asuh dan nafkah anak dapat dilakukan di pengadilan agama sebagai salah satu upaya perlindungan hak anak. Gugatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak mendapatkan hak asuh dan nafkah yang layak dari kedua orang tuanya, terutama setelah perceraian. Hakim pengadilan agama memiliki peran penting dalam melindungi hak nafkah anak. Mereka dapat memberikan eksekusi harta milik orang tua yang tidak patuh terhadap putusan pengadilan atau

mengenakan undang-undang tentang perlindungan anak untuk memastikan pemenuhan hak nafkah anak.

Perjanjian cerai harus mengatur pembagian nafkah anak, termasuk biaya pendidikan. Kewajiban suami untuk memberi nafkah secara tegas diatur dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, "Nafkah keluarga, termasuk biaya hidup dan pendidikan anak, menjadi tanggungan ayah." Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa "Selama masa 'iddah dan mut'ah, nafkah menjadi tanggungan suami kepada mantan istrinya." Menurut Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, istri berhak mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan nafkah apabila suami tidak memenuhi kewajibannya untuk menafkahi keluarga, baik anak maupun istri.

Upaya hukum yang dapat ditempuh, yaitu ibu dapat memohon eksekusi pembayaran biaya nafkah ke Pengadilan Agama untuk memaksa bapak tersebut untuk memberikan biaya nafkah anak apabila sejak awal, biaya nafkah tidak dimintakan oleh ibu pada saat terjadinya pemeriksaan perkara perceraian dan ternyata bapak tidak memberi biaya nafkah anak, Ibu dapat mengajukan gugatan tersendiri untuk mendapatkan tunjangan anak terhadap ayah di Pengadilan Agama, terlepas dari proses perceraian sebelumnya. (Fatihatus Syarifah, 2024)

Orang tua dalam rumah tangga memiliki tanggung jawab yang besar, termasuk peran penting dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Misalnya, mendidik anak hingga dewasa dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengembangkan potensinya. Orang tua bertanggung jawab untuk membimbing dan memberikan dukungan bagi keberhasilan anak-anaknya. Orang tua juga mendukung cita-cita anak-anaknya dengan memenuhi kebutuhan pendidikan dan memberikan bimbingan belajar.

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya, karena dari merekalah anak-anak memperoleh pendidikan. Setiap individu mencerminkan pengaruh dari didikan yang mereka terima; oleh karena itu, orang tua harus memberikan contoh perilaku terpuji kepada anak-anaknya. Memberikan pendidikan yang optimal bagi anak-anak akan menumbuhkan keberhasilan dan menanamkan rasa bangga kepada orang tua atas prestasi yang telah dicapai.

Penjelasan di atas menggambarkan bentuk dukungan yang harus diberikan kepada orang tua, khususnya kepada ayah sebagai pemimpin keluarga, dalam membantu istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, seorang ayah wajib memenuhi tanggung jawabnya dalam memberi nafkah. Seorang orang tua wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya dan

memenuhi kebutuhan mereka. Ayah (suami) wajib memberi nafkah yang sesuai dengan kualitas hidupnya dan tidak boleh pelit, karena akan menyusahkan istri dan anak-anaknya. Menurut Al-Qur'an, Hadits, Hukum Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah. Perceraian tidak menghapus kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anak-anaknya. Afrinal, Aldy Darmawan: 2022).

Kewajiban suami memberikan nafkah diatur lebih khusus dalam pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan "Nafkah keluarga dimana di dalamnya termasuk nafkah kehidupan serta pendidikan bagi anak ditanggung oleh ayah." Ketentuan KHI tersebut digambarkan sebagai berikut:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan istri dan anak
3. Biaya pendidikan bagi anak

Undang undang yang mengatur mengenai nafkah yaitu terletak pada komplikasi hukum islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 149 dan 152 KHI tentang perkawinan yang menegaskan "Nafkah 'iddah dan nafkah mut'ah adalah kewajiban suami pada mantan istri." Berdasarkan kewajiban suami untuk menafkahi keluarganya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan, apabila salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum ke pengadilan.

Penelitian Sapuan Ali Rosidi tentang Perlindungan Hukum bagi Anak yang Tidak Diberi Nafkah oleh Ayah Pasca Perceraian dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata menunjukkan bahwa upaya penegakan nafkah pasca perceraian tetap dilakukan, meskipun mengalami kendala, terutama dalam hal penegakan nafkah dan penelantaran anak..

Perlindungan anak dapat diartikan sebagai tindakan melindungi kebebasan dan hak asasi anak, serta berbagai kepentingan tentang kelangsungan hidup anak. Apabila suatu perkawinan tidak bertahan lama dan terjadi perceraian, maka anak mempunyai hak yang sah atas kasih sayang, pendidikan, dan tempat tinggal yang baik dari kedua orang tuanya.

Dalam hukum Islam, sanksi hukum bagi ayah yang tidak menunaikan tanggung jawab mengasuh anaknya akibat perceraian berbeda-beda, yaitu pendapat ulama Ha Nafi bahwa mengasuh anak merupakan kewajiban pertama ayah, artinya kalau dia mampu, maka ayah yang harus menggantikannya. Jika sang ayah sanggup namun menolak menafkahi anak tersebut, maka hakim diperintahkan untuk memaksa sang ayah untuk membayar, sedangkan mazhab Syafi'i, Hambali, dan Maliki berpendapat bahwa jika tidak, maka nafkah terhadap anak tersebut akan hilang, itu adalah keputusan yang dibuat oleh hakim.

Dari penelitian diatas sudah dijlaskan bahwa tidak sedikit ayah lalai terhadap kewajibannya dalam memberi nafkah anak, meskipun sudah bercerai ikatan suami istri tentu sudah putus, namun ikatan ayah dan anak tidak akan putus. Maka dari itu sekiranya perlu untuk memperkuat hukum untuk ayah yang tidak melakukan kewajibannya dalam memberi nafkah anak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencabutan kewenangan orang tua terhadap anak, yaitu kewenangannya dapat dicabut atas permintaan orang tua yang lain. Misalnya, seorang ibu akan menempuh jalur hukum sebagai cara untuk memperoleh keadilan dan perlindungan/kepastian hukum agar anak memperoleh hak-hak yang selama ini diabaikan oleh ayahnya. Menurut pasal tersebut, meskipun kewenangannya dicabut, orang tua tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan bagi anaknya.

Jika anak tersebut masih dibawah umur maka tuntutan nya dapat digantikan oleh ibu. Artinya di sini putusan itu hanya di atas kertas saja, yang mana anak atau mantan istri menang di atas kertas.(Eni Putri Sari, 2022). Hadhanah tertulis jelas di putusan, namun pelaksanaan atau kenyataan tidak diselidiki oleh ayah kandung atau mantan pasangannya, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan. Mengingat konteks permasalahan yang disebutkan, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut.:1) Apakah bentuk perlindungan hak nafkah anak akibat dari perceraian, 2) Apa upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap pemenuhan hak nafkah anak akibat dari perceraian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat hukum normatif, artinya penelitian ini berupaya untuk memberikan data yang setepat mungkin mengenai kondisi yang diteliti. Dokumen ini akan memberikan analisis hukum tentang upaya perlindungan hak pemeliharaan anak dalam konteks perceraian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, khususnya penyusunan bahan penelitian atau makalah. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, khususnya dengan membaca, mengkaji, dan mengutip teks hukum yang ada.

Penelitian ini sebagian besar memanfaatkan informasi hukum tentang perkawinan, perceraian, hak anak, dan aturan perlindungan anak. Sumber hukum sekunder diperoleh dari analisis kepustakaan, yang meliputi artikel ilmiah, novel, dan berbagai sumber tekstual (Peter Mahmud Marzuki, 2013). Sumber nonhukum sangat penting untuk memahami tantangan yang terkait dengan masalah hukum yang disajikan. Bahan nonhukum yang

digunakan terdiri dari makalah ilmiah, buku, atau sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan subjek perkawinan, perceraian, dan hak anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nafkah dan Pemeliharaan atau Hadhanah

Pemanfaatan mengacu pada pengeluaran, khususnya penyediaan sumber daya penting dari seorang suami kepada istrinya, seorang ayah kepada anaknya, dan dari kerabat kepada tanggungan mereka. Kewajiban seseorang untuk menyediakan gizi bagi mereka yang berhak menerimanya, seperti seorang suami yang menyediakan kebutuhan bagi istri dan anak-anaknya, terutama mencakup kebutuhan pokok hidup, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kewajiban untuk menyediakan nafkah bergantung pada kapasitas seseorang, yang dapat dimodifikasi agar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu sesuai dengan keadaan dan cara hidup mereka.

Konsep pemeliharaan setelah perceraian dikenal sebagai hadhanah atau hak yang dimiliki oleh seorang anak yang belum baligh, untuk diawasi, dijaga, dipelihara, di didik dan ditanggung segala pengurusannya sampai ia dewasa. Dalam pemaknaan yang berbeda, Mardani menjelaskan hadhanah sebagai pemeliharaan terhadap anak yang belum mumayyiz, hilang akalnya (gila) atau belum dapat mengurus dan memenuhi kebutuhannya secara pribadi.(Mardani, 2018)

Hadhanah merupakan bentuk keadilan Islam dalam menimbang nasib seorang anak dalam korban perceraian. Pemeliharaan hak-hak anak merupakan kewajiban yang tidak dapat ditawar meski akad pernikahan telah putus dan hilang, tetapi tali kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak akan senantiasa abadi dan bersifat mutlak sampai kewajiban itu luntur karena alasan syar'i.

Bentuk Bentuk Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian

Hak nafkah anak merupakan hak yang diberikan kepada anak yang dilindungi oleh hukum, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak secara menyeluruh. Hak nafkah anak meliputi hak pemeliharaan, hak nafkah, dan hak pendidikan, yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan tumbuh kembang anak secara optimal. Ketiga hak ini saling terkait dan harus dipenuhi oleh orang tua agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, baik secara fisik, emosional, maupun intelektual. Orang tua memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa anak mendapatkan hak-hak tersebut sesuai dengan

kewajiban mereka.(Yuliani Sari Suwito, 2024). Berikut adalah pembahasan mengenai masing-masing bentuk hak nafkah anak :

1) Hak Pemeliharaan

Pengasuhan anak dalam bahasa Arab disebut sebagai hadhanah. Hadhanah, dalam istilah linguistik, merujuk pada tindakan meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan, sebagaimana seorang ibu biasanya meletakkan anaknya di pangkuannya saat menyusui, yang melambangkan perlindungan dan pengasuhan. Oleh karena itu, "hadhanah" berarti pendidikan dan pengasuhan anak sejak lahir hingga mereka mencapai kemampuan untuk mengurus diri sendiri secara mandiri.

Hadhanah adalah hak hadhin (orang tua yang mengasuh), dan anak yang berada dalam pengasuhan mereka disebut sebagai madhun, meskipun pendidikan tidak secara inheren merupakan hak pendidik. Hadhanah adalah kebutuhan atau kewajiban yang ditujukan untuk kesejahteraan anak, memastikan bahwa terlepas dari status perkawinan orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah bercerai, anak tersebut menerima perhatian dari kedua belah pihak. (Sofia Gussevi, Ira Novianty, 2023).

Pada dasarnya, anak memiliki hak untuk mendapatkan pengasuhan orang tua, karena orang tua memikul tanggung jawab utama atas pertumbuhan dan perkembangan mereka. Selain itu, orang tua memiliki ikatan spiritual yang tak tergantikan dengan anak-anaknya.. Ikatan yang khas inilah kemudian akan sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, maka akan mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Sebaliknya, jika hubungan dengan orang tua ini menoreh warna yang negatif, maka hal itu akan sangat berpengaruh terhadap masa depan anak secara potensial.(Andi Syamsu Alam, 2008).

Sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menegaskan hak anak tanggung jawab negara, pemerintah masyarakat dan orang tua.

2) Hak nafkah

Istilah nafkah secara etimologis berasal dari kata Al-Nafaqah yang berarti biaya, pembelian, dan pengeluaran uang. Frasa nafkah mengacu pada pengeluaran yang dilakukan oleh seseorang untuk tanggung jawab penting, meliputi sandang, pangan, papan, dan kebutuhan sekunder seperti perabotan rumah tangga. Pengertian nafkah dapat diartikan sebagai kewajiban seseorang yang timbul dari tindakan yang mengandung tanggung jawab untuk menutupi biaya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar

dan sekunder, khususnya pangan, yang wajib diberikan oleh suami sesuai dengan kemampuannya (Khoirudin Nasution, 2004). Dalam hal nafkah anak, ayah memiliki kewenangan untuk menjamin nafkah.

Tanggung jawab untuk menyediakan keberlangsungan hidup berada di tangan ayah, bukan perempuan. Menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, seorang laki-laki yang telah menikah bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya dan istrinya. Oleh karena itu, kewajiban nafkah berbeda dengan hukum waris; Padahal menurut hukum waris, ibu diakui sebagai ahli waris, sedangkan tanggung jawab atas pemeliharaan anak hanya dibebankan kepada ayah, bukan kepada ibu. Kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada istrinya tidak berarti bahwa ia membahayakan keluarga; Sebaliknya, kewajiban ini ada tanpa dipengaruhi oleh keadaannya..

3) Hak pendidikan

Akses terhadap pendidikan merupakan hak dasar bagi anak-anak, dan negara berkewajiban untuk memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan seimbang bagi seluruh warga negara tanpa kecuali, sebagai pengelola pendidikan. Namun, dalam praktiknya, pemerintah belum sepenuhnya mewujudkan hak pendidikan anak-anak. Biaya pendidikan yang sangat mahal di Indonesia membatasi akses terhadap pendidikan yang layak hanya untuk beberapa siswa tertentu.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah sebagai upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.

Upaya Hukum Dalam Perlindungan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian

Upaya hukum dalam perlindungan hak nafkah anak akibat perceraian adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk memastikan bahwa hak-hak anak, khususnya terkait nafkah, dipenuhi setelah orang tua bercerai. Hak nafkah anak adalah hak yang tidak dapat dipisahkan, dan setiap orang tua, baik ayah maupun ibu, berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anaknya, meskipun mereka tidak lagi hidup bersama.

Proses hukum ini dimulai dari penetapan nafkah anak oleh pengadilan hingga tindakan eksekusi jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Selain itu, jika terjadi perubahan

situasi, orang tua dapat mengajukan permohonan perubahan besaran nafkah kepada pengadilan. Semua ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak nafkah anak demi kesejahteraan anak yang terpisah dari orang tuanya. Berikut ini adalah pembahasan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan untuk melindungi hak nafkah anak setelah perceraian:

1) Aanmaning

Aanmaning merupakan prosedur penyelesaian perkara di mana para pihak yang terlibat dipanggil untuk menegaskan kembali maksud mereka tentang tuntutan eksekusi dan menyatakan kesediaan mereka untuk memenuhi eksekusi secara sukarela. Setelah menerima permintaan eksekusi dari penggugat (pihak yang menang), Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan panggilan kepada pihak yang kalah, termasuk hari, tanggal, dan waktu konferensi.

Sidang aanmaning bertujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai dan menghindari eksekusi yang dapat merugikan kedua belah pihak. Namun demikian, pelaksanaan sidang perencanaan sering kali menghadapi hambatan yang menghalangi penyelesaian aset bersama. Tantangan umum yang dihadapi termasuk pemahaman yang tidak memadai tentang prosedur sidang pengaturan, ketidaktahuan tentang pentingnya menyelesaikan penyelesaian secara damai, dan dukungan yang tidak memadai dari keluarga dan masyarakat..

2) Tidak Puas Dengan Hasil Putusan

a. Banding

Banding merupakan upaya hukum standar yang dapat ditempuh oleh salah satu atau kedua belah pihak dalam gugatan hukum yang menentang putusan Pengadilan Distrik. Para pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Distrik dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Distrik yang mengeluarkan putusan tersebut.

Pengajuan banding dapat diajukan sehingga putusan terhadap Pengadilan Negeri belum dapat dilaksanakan, karena putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga belum dapat dieksekusi.(Retnowulan Susianto, 1995). Banding dapat diajukan dalam tenggang jangka waktu tujuh hari setelah putusan dijatuhkan atau pemberitahuannya kepada jaksa yang tidak hadir lewat tanpa adanya permohonan banding dari pihak terkait, maka para pihak dianggap telah menerima

putusan tersebut, yang selanjutnya memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan dapat dilaksanakan.

Permohonan banding tersebut meminta peninjauan kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi untuk menilai keberlakuan penegakan hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang lebih rendah.

b. Kasasi

Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang dapat ditempuh oleh salah satu pihak dalam sengketa yang menggugat putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung jika tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi. Jika Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan yang lebih rendah, maka putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Abdul Manan, 2001. Tujuan kasasi adalah untuk menguji putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasasi dapat diajukan di beberapa lingkungan peradilan, termasuk pengadilan umum, pengadilan agama, dan pengadilan tata usaha negara. (Sudikno Mertokusumo, 2009).

Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah ketika sudah *inkracht* bisa dilakukan dengan *aanmaning*, bisa dilakukan dengan permohonan kepada ketua pengadilan agama untuk mengeksekusi hasil putusan tersebut. Misalkan seperti harta yang bernilai materil untuk diantikan sebagai pembayaran nafkah terhadap anak, tergantung hasil putusan dari hakim.

Ibu dapat mengajukan gugatan hukum dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk menegakkan pembayaran tunjangan anak. Jika ia tidak mengajukan tuntutan tunjangan anak selama proses perceraian dan ayah tidak memberikan tunjangan tersebut, ia berhak mengajukan gugatan hukum terpisah untuk tunjangan anak terhadap ayah di Pengadilan Agama, terlepas dari kasus pernikahan sebelumnya. (Muchsin, 2010). Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak tidak boleh terlantar dan diterlantarkan, meskipun anak tersebut adalah kewajiban negara untuk dilindungi, tentu secara langsung orang tua juga mempunyai peran penting walaupun terjadinya perceraian dalam perkawinan, maka seorang ayah tetap mempunyai kewajiban perlindungan terhadap hak anak tersebut. Maka untuk menjaga agar kewajiban seorang ayah dalam penjaan perlindungan terhadap hak anak tentu harus ada upaya hukum yang dilakukan agar ayah mau melaksanakan kewajibannya tersebut.

SIMPULAN

Inisiatif perlindungan, yaitu dengan hak asuh anak Penggugat dan penilaian pemeliharaan, bertujuan untuk menawarkan perlindungan hukum bagi anak-anak pasca-perceraian, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum progresif yang mengutamakan pertimbangan kemanusiaan. Kepastian hukum, sebagai mekanisme keadilan, diberikan oleh hakim untuk melindungi hak-hak anak yang diabaikan oleh Tergugat dan untuk memenuhi kebutuhan masa depan anak.

Pengaturan pembayaran pemeliharaan anak pasca-perceraian mengamanatkan perlunya memberikan dukungan tersebut, yang berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi anak-anak. Penerapan perlindungan hukum untuk pembayaran pemeliharaan anak pasca-perceraian masih belum optimal meskipun ada aturan yang mengamanatkan ketentuan tersebut. Meskipun demikian, langkah-langkah dapat dilakukan untuk menegakkan pembayaran tunjangan anak pasca-perceraian, meskipun dengan beberapa kesulitan, khususnya melalui litigasi untuk penegakan pembayaran tersebut dan tuntutan pidana untuk penelantaran anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2001). Penerapan Hukum Acara di Lingkungan Peradilan Agama. Yayasan Al – Hikmah.
- Afrinal, A. D. (2022). Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian. Sakena: Jurnal Hukum Keluarga, 7(1).
- Eni Putri Sari. (2022). Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam. Jurnal Qiyas, 7(1), April.
- Fatihatus Syarifah. (2024). Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Kasus di Desa Selakambang Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga). Skripsi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Fauzan Andi. (2008). Hukum Pengangkatan Anak dalam Perspektif Islam. Kencana.
- Mardani. (2018). Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Ed-Revisi, hlm. 127). Prenada Media Group.
- Muchsin. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pasca Perceraian Orang Tua. Varia Peradilan: Majalah Hukum, XXVI(301), 14-15.
- Nasution, K. (2004). Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I). Academia.
- Marzuki, P. M. (2013). Penelitian Hukum (Edisi Revisi, hal. 206-207). Kencana Prenada Media Group.

- Retnowulan Susianto, & Oeripkartawinata, I. (1995). Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek (hlm. 143). Mandar Maju.
- Mertokusumo, S. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia (hlm. 234). Liberty.
- Gussevi, S., Novianty, I., & Supiana, P. (2023). Kewajiban Ayah atas Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Muttaqien*, 4(1), 29–46. E-ISSN: 2723-5963.
- Suwito, Y. S. (2022). Efektivitas Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Arso. *Vifada Assumption Jurnal Of Law*, 2.